

## PRAKTIK PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Oleh:

Ariska Mirandany<sup>1</sup>

Fahmi Barokatul Qodiri<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten  
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: [220111100249@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100249@student.trunojoyo.ac.id),  
[220111100213@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220111100213@student.trunojoyo.ac.id).

**Abstract.** *This study aims to describe the practice of legal aid provision as an effort to strengthen access to justice for disadvantaged communities who often face barriers in understanding and navigating legal processes. Using a descriptive qualitative method involving observation, informal interviews with legal practitioners and aid recipients, as well as documentation analysis, this research examines litigation and non-litigation services, the mechanisms involved in handling cases, and the key supporting and inhibiting factors throughout the implementation. The findings show that legal aid operates through a structured and systematic workflow, beginning with case identification and consultation, followed by legal assistance, administrative management, document preparation, and inter-institutional coordination to ensure comprehensive case resolution. Major challenges include limited human and financial resources, high case loads, and insufficient operational support. However, professional involvement from lawyers, well-organized documentation, and institutional networking serve as strong enabling factors. Overall, legal aid practices significantly enhance access to justice by providing legal protection and representation for marginalized communities, although further institutional strengthening, long-term funding, and collaboration across stakeholders are required for improved effectiveness and sustainability in the future.*

# PRAKTIK PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM

**Keywords:** *Legal Aid, Access To Justice, Litigation, Non-Litigation, Qualitative Research.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menggambarkan praktik penyelenggaraan bantuan hukum sebagai upaya memperkuat access to justice bagi masyarakat kurang mampu yang menghadapi hambatan dalam mendapatkan layanan hukum. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara informal, dan dokumentasi untuk menelaah bentuk layanan litigasi dan non-litigasi, mekanisme penanganan perkara, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum berjalan melalui alur kerja yang terstruktur, meliputi pendampingan perkara sejak tahap awal, penyusunan dokumen administrasi, hingga koordinasi lintas lembaga untuk memastikan penyelesaian hukum yang optimal. Kendala utama ditemukan pada keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume perkara, dan minimnya pendanaan operasional. Meski demikian, dukungan profesional dari praktisi hukum, ketersediaan dokumentasi, serta jejaring kerja sama antarlembaga turut menjadi faktor pendukung penting. Secara keseluruhan, praktik bantuan hukum telah berkontribusi dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan, meskipun masih diperlukan berbagai penguatan kapasitas dan kolaborasi agar pelaksanaannya semakin efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Litigasi, Non-Litigasi, Kualitatif.

## LATAR BELAKANG

Bantuan hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam upaya mewujudkan keadilan yang merata di Indonesia. Dalam kerangka negara hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum tanpa memandang kondisi ekonomi maupun latar belakang sosial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap layanan hukum masih sering dipengaruhi oleh kemampuan finansial seseorang, sehingga kelompok masyarakat miskin cenderung berada pada posisi yang rentan ketika berhadapan dengan proses hukum yang kompleks. Kondisi inilah yang menjadikan penyelenggaraan bantuan hukum sebagai kebutuhan sekaligus tuntutan untuk memperkuat perlindungan hak-hak dasar masyarakat (Rudiman et al., 2019).

Transformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 telah menghadirkan landasan hukum yang lebih jelas mengenai penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk mekanisme pelaksanaannya, kriteria penerima bantuan, serta bentuk layanan yang dapat diberikan. Regulasi ini menegaskan tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses sistem peradilan secara efektif. Keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi wujud nyata dari pelaksanaan kewajiban tersebut, karena lembaga inilah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan layanan hukum secara gratis sesuai ketentuan perundang-undangan (Winata & Alifian, 2025).

Di tingkat praktik, lembaga bantuan hukum menjalankan fungsi yang sangat luas, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan perkara pidana maupun perdata, penyusunan dokumen hukum, hingga representasi di berbagai tingkatan peradilan. Selain fungsi litigasi, lembaga bantuan hukum juga berperan dalam kegiatan non-litigasi seperti penyuluhan, advokasi kebijakan, dan pendampingan administrasi masyarakat. Keberagaman tugas ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bukan sekadar proses pendampingan di ruang sidang, tetapi mencakup berbagai langkah yang mendukung pemberdayaan masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-haknya (Winata & Alifian, 2025).

Meski demikian, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi beragam tantangan. Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, sementara yang lain merasa enggan berurusan dengan lembaga hukum karena dianggap rumit dan menakutkan. Pada saat yang sama, lembaga bantuan hukum sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, beban perkara yang tinggi, serta tanggung jawab administratif yang tidak ringan. Ketegangan antara kebutuhan masyarakat yang besar dengan kapasitas lembaga yang terbatas menciptakan dinamika tersendiri dalam penyelenggaraan bantuan hukum, terutama dalam memastikan layanan yang cepat, tepat, dan profesional (Yusuf et al., 2025).

Berbagai kegiatan yang dijalankan oleh lembaga bantuan hukum menunjukkan bagaimana proses penyelenggaraan bantuan hukum berlangsung secara nyata. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan administrasi perkara, penyusunan dokumen hukum, pendampingan ke kantor kepolisian dan pengadilan, serta keterlibatan langsung dalam proses persidangan (Yusuf et al., 2025). Aktivitas-aktivitas tersebut mencerminkan

## **PRAKTIK PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

betapa kompleksnya mekanisme pendampingan hukum, sekaligus menunjukkan kebutuhan akan kemampuan teknis, manajerial, dan komunikasi yang baik dalam memberikan layanan kepada penerima bantuan hukum (Sutiyoso et al., 2023).

Dengan memperhatikan pentingnya peran lembaga bantuan hukum dan berbagai dinamika yang melingkupinya, penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana praktik penyelenggaraan bantuan hukum dijalankan. Pembahasan diarahkan untuk memahami mekanisme pelaksanaan bantuan hukum, karakteristik layanan yang diberikan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendampingan hukum bagi masyarakat (Sutiyoso et al., 2023). Melalui kajian ini diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi lembaga bantuan hukum dalam memperkuat akses keadilan, serta bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum dapat terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.

### **KAJIAN TEORITIS**

Bantuan hukum dalam perspektif ilmu hukum dipahami sebagai instrumen yang memberikan jaminan perlindungan hak bagi setiap warga negara agar dapat mengakses keadilan secara setara. Hak ini tidak muncul semata-mata sebagai kebutuhan sosial, tetapi merupakan mandat konstitusi serta prinsip *equality before the law* yang melekat pada setiap individu (Rudiman et al., 2019). Dalam teori hukum modern, bantuan hukum ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara melindungi kelompok rentan dari ketimpangan struktural yang dapat menghambat kemampuan mereka dalam mempertahankan hak-hak hukum di tengah kompleksitas sistem peradilan (Wahyudi et al., 2022).

Kerangka normatif yang menjadi dasar penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia sebagian besar dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan layanan hukum tersedia secara gratis bagi masyarakat miskin. Regulasi tersebut memperkuat pandangan *state obligation* yang menyatakan bahwa negara bukan hanya mengakui hak untuk mendapatkan bantuan hukum, tetapi wajib menyediakan mekanisme yang memungkinkan hak tersebut dapat digunakan secara efektif (Simanjuntak, 2025). Sebagaimana ditegaskan dalam Hadri (2025), akses terhadap keadilan tidak cukup hanya

dengan keberadaan lembaga peradilan, tetapi juga bergantung pada kemampuan masyarakat menggunakan instrumen hukum tersebut secara setara.

Selain aspek konstitusional, teori *access to justice* menjadi landasan penting dalam menganalisis praktik pemberian bantuan hukum. Teori ini berfokus pada upaya membuka hambatan prosedural, finansial, dan informasional yang sering kali membuat kelompok miskin tidak mampu memperjuangkan kepentingannya di hadapan hukum. Ramadhan (2021) menekankan bahwa peran lembaga bantuan hukum menjadi sangat strategis karena bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dengan sistem peradilan, sehingga memastikan bahwa ketidakmampuan ekonomi tidak serta-merta menghilangkan hak seseorang untuk memperoleh pendampingan hukum (Irwantoni et al., 2015).

Dalam literatur hukum, konsep bantuan hukum juga dibedakan menjadi *legal aid* dan *legal assistance*. *Legal aid* merujuk pada bantuan hukum bagi kelompok miskin secara cuma-cuma, sedangkan *legal assistance* mencakup layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara umum dengan atau tanpa imbalan. Perbedaan ini penting untuk memahami luasnya lingkup pelayanan dalam praktik bantuan hukum, termasuk ragam aktivitas seperti konsultasi hukum, penyusunan dokumen, mediasi sengketa, hingga pendampingan perkara di pengadilan. Penjelasan Ishaq (2018) dan Lubis (1986) menegaskan bahwa kedua istilah tersebut sama-sama memuat makna penyediaan bantuan hukum, tetapi memiliki cakupan penerima yang berbeda.

Perkembangan teori mengenai lembaga bantuan hukum menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan *charity* menuju pendekatan pemberdayaan (*legal empowerment*). Pendekatan ini menekankan bahwa penerima bantuan hukum tidak hanya bertindak sebagai objek pendampingan, melainkan subjek yang turut dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah. Masyarakat diarahkan untuk memahami prosedur, memetakan persoalan hukum, serta terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat kapasitas individu untuk menghadapi persoalan hukum secara mandiri pada masa mendatang (Simanjuntak, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Hadri (2025), Kaawoan dkk. (2020), dan Siwi (2020) menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya lembaga, pemahaman masyarakat terhadap haknya, serta sinergi antara lembaga bantuan hukum dengan aparat penegak hukum.

## **PRAKTIK PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

Hasil-hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa selain aspek yuridis, penyelenggaraan bantuan hukum juga harus dilihat dari dimensi kelembagaan dan sosial, karena ketiganya saling memengaruhi dalam menentukan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Dalam konteks teori kelembagaan, lembaga bantuan hukum diposisikan sebagai bagian dari *civil society* yang berfungsi mengawasi pelaksanaan hukum sekaligus menjadi mediator antara warga dan negara. Peran ini membuat lembaga bantuan hukum tidak hanya bekerja mendampingi kasus, tetapi juga turut melakukan advokasi struktural, edukasi hukum, serta penyusunan strategi penyelesaian masalah di luar mekanisme litigasi. Pendekatan multidimensional ini mencerminkan pemahaman bahwa penyelesaian persoalan hukum tidak selalu memerlukan sidang pengadilan, melainkan dapat ditempuh melalui upaya administratif, penyuluhan, dan mediasi (Irwantoni et al., 2015).

Dengan melihat teori-teori tersebut, terdapat kecenderungan bahwa efektivitas bantuan hukum akan meningkat apabila lembaga memiliki kapasitas organisasi yang kuat serta mampu menjalankan fungsi litigasi dan non-litigasi secara seimbang. Secara implisit, berbagai teori dan penelitian menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum yang baik ditandai oleh profesionalisme pendamping, keterlibatan aktif penerima layanan, keberfungsian mekanisme administratif, serta kemampuan lembaga melakukan koordinasi lintas institusi (Winata & Alifian, 2025).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran mendalam mengenai praktik penyelenggaraan bantuan hukum di lembaga bantuan hukum. Desain penelitian ini menekankan pengamatan langsung terhadap aktivitas layanan hukum sehingga memungkinkan peneliti memahami proses administratif, mekanisme pendampingan perkara, serta pola interaksi antara praktisi hukum dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara informal dengan praktisi dan penerima layanan, serta dokumentasi berupa arsip perkara, surat-menyurat hukum, dan catatan kegiatan harian. Pemilihan informan bersifat *purposive*, yaitu ditentukan berdasarkan keterlibatan langsung informan dalam aktivitas layanan bantuan hukum (Abdussamad, 2021). Instrumen penelitian berupa pedoman

observasi, catatan lapangan, dan lembar dokumentasi yang disusun untuk memastikan setiap temuan relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan teknik analisis tematik sebagaimana dirumuskan dalam metodologi penelitian kualitatif Miles & Huberman (Kurnianto, 2019). Validitas data dijaga melalui *triangulation* sumber dan *cross-check* informasi dengan dokumen resmi seperti surat tugas, arsip perkara, dan catatan persidangan. Model analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola dan konsistensi antara teori bantuan hukum dengan praktik di lapangan. Dalam konteks ini, variabel utama yang diamati meliputi bentuk layanan, mekanisme pendampingan, proses administratif, serta hambatan yang muncul dalam penyelenggaraan bantuan hukum, yang masing-masing diinterpretasikan berdasarkan temuan empiris tanpa melibatkan pengujian statistik kuantitatif (Rachman et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Bantuan hukum dalam praktiknya dijalankan sebagai rangkaian layanan yang mencakup pendampingan litigasi, konsultasi hukum, penyusunan dokumen, serta hubungan administratif dengan lembaga-lembaga pemerintah. Berdasarkan kegiatan yang terekam di laporan, penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan melalui sistem kerja kolektif di mana praktisi hukum, staf administrasi, dan asisten hukum bekerja secara terstruktur dalam menangani setiap perkara (Sutiyoso et al., 2023). Gambaran umum ini tampak dari keberagaman kegiatan yang dilakukan, mulai dari pengarsipan berkas, penyusunan surat kuasa, hingga pendampingan langsung di kepolisian dan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme bantuan hukum tidak hanya mengandalkan proses litigasi, tetapi juga berbagai proses pendukung yang bersifat administratif (Winata & Alifian, 2025).

Struktur layanan bantuan hukum memperlihatkan bahwa lembaga memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Dalam laporan, berbagai kegiatan pendampingan dilakukan pada instansi yang berbeda mulai dari Polrestabes, Polres, Polda, hingga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kondisi ini menggambarkan bagaimana lembaga bantuan

## **PRAKTIK PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

hukum berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dengan sistem peradilan, memastikan hak-hak hukum klien tetap terlindungi di seluruh tahapan proses hukum. Kehadiran lembaga juga berperan sebagai ruang konsultasi hukum, di mana masyarakat dapat meminta pandangan terkait persoalan yang dihadapi tanpa dipungut biaya (Yusuf et al., 2025).

Selain itu, penyelenggaraan bantuan hukum tampak berjalan secara profesional dengan memadukan kegiatan rutin dan insidental. Kegiatan rutin seperti pengarsipan perkara, penyusunan dokumen, dan pengelolaan administrasi menjadi fondasi bagi kelancaran pendampingan hukum. Sementara itu, kegiatan insidental seperti pendampingan mendesak, penyampaian laporan pengaduan, atau mengikuti persidangan, menunjukkan fleksibilitas lembaga dalam merespons kebutuhan klien secara cepat. Variasi kegiatan ini memperlihatkan betapa kompleks dan dinamisnya penyelenggaraan bantuan hukum dalam praktik sehari-hari (Wahyudi et al., 2022)

### **Bentuk Bentuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum**

Bantuan hukum yang diberikan meliputi bentuk litigasi dan non-litigasi. Layanan litigasi tampak dari keterlibatan langsung dalam pendampingan kasus pidana dan perdata di berbagai tingkatan, seperti penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Contoh yang tampak dalam laporan adalah pendampingan klien dalam kasus pencurian, pencabulan, tindak pidana penipuan, hingga *restorative justice* di Kejaksaan dan pengadilan. Praktik litigasi ini menunjukkan bahwa lembaga menjalankan peran penting dalam memastikan posisi hukum klien tetap terwakili dan dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan (Ilham et al., 2023).

Sementara itu, bentuk *non-litigation* tampak melalui berbagai kegiatan administratif dan layanan hukum di luar pengadilan. Kegiatan tersebut mencakup pembuatan dan penyampaian surat pengaduan, penyusunan somasi, konsultasi hukum, pengarsipan perkara, hingga pendampingan administratif dalam masalah pertanahan melalui notaris dan kelurahan (Sutiyoso et al., 2023). Layanan non-litigasi ini berfungsi sebagai langkah preventif dan solutif yang membantu klien menyelesaikan sengketa tanpa harus selalu masuk ke ruang sidang. Keberadaan kegiatan non-litigasi juga memperluas cakupan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Tidak hanya itu, lembaga juga memberikan layanan edukasi dan pendampingan yang bersifat persuasif, seperti memberikan penjelasan terkait prosedur hukum dan mendampingi klien dalam pertemuan dengan aparat pemerintah. Kegiatan audiensi di kelurahan, pendampingan di bank terkait utang-piutang, serta konsultasi mengenai berkas perkara menunjukkan bahwa lembaga berperan sebagai jembatan pengetahuan antara masyarakat dan birokrasi hukum. Dengan demikian, bentuk penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan memiliki karakter yang holistik, mencakup substansi hukum, pendidikan hukum, hingga bantuan administratif.

### **Mekanisme Penanganan Perkara**

Penanganan perkara dalam lembaga bantuan hukum mengikuti tahapan yang sistematis. Tahap awal biasanya dimulai dengan penerimaan laporan atau konsultasi dari klien, dilanjutkan dengan identifikasi masalah hukum untuk menentukan langkah pendampingan yang tepat. Laporan menunjukkan bahwa tahap administratif memiliki peran yang sangat penting, misalnya pengarsipan berkas, pembuatan surat kuasa, penyusunan pengaduan, dan penginputan data perkara ke dalam dokumen digital. Tahap awal menjadi pondasi kelancaran proses pendampingan selanjutnya (Putra et al., 2017).

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pendampingan sesuai kebutuhan perkara. Dalam kasus pidana, pendampingan dimulai dari proses penyidikan di kepolisian, pengajuan laporan, pencabutan laporan, hingga mengikuti proses sidang di pengadilan. Berbagai kegiatan di laporan memperlihatkan intensitas lembaga dalam mendampingi klien secara langsung, misalnya menghadiri sidang pencurian, pendampingan *restorative justice*, hingga pendampingan terkait perkara pencabulan yang disidangkan secara tertutup. Kegiatan ini menunjukkan konsistensi lembaga dalam menjalankan mandat bantuan hukum dari awal hingga akhir proses hukum (Farina & Wardhana, 2022).

Selanjutnya, mekanisme penanganan perkara juga melibatkan kerja sama lintas lembaga. Hal ini tampak dari *frequent-visits* ke Polrestabes, Polda, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, hingga pihak notaris dan kelurahan. Kegiatan seperti mengantarkan surat, melakukan audiensi, dan berkoordinasi dengan berbagai aparat pemerintahan menegaskan bahwa pendampingan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada komunikasi antar-instansi (Putra et al., 2017). Mekanisme yang demikian

## **PRAKTIK PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

menunjukkan bahwa penanganan perkara bersifat multidimensional: melibatkan aspek hukum, administratif, dan sosial sekaligus.

### **Tantangan dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Bantuan Hukum**

Pelaksanaan bantuan hukum tidak terlepas dari tantangan, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan kegiatan yang terekam dalam laporan, salah satu tantangan utama ialah tingginya beban perkara dibandingkan kapasitas tenaga pendamping. Hal ini tampak dari banyaknya agenda pendampingan dalam waktu relatif singkat, mulai dari perkara pidana, perdata, pertanahan, hingga administrasi kependudukan (Nasution et al., 2025). Banyaknya ragam aktivitas dalam satu hari menunjukkan bahwa lembaga harus mampu membagi waktu dan tenaga secara efektif. Tantangan lainnya ialah dinamika birokrasi di kepolisian, pengadilan, hingga kelurahan, yang kadang memerlukan waktu dan kesabaran ekstra (Chafid et al., 2024).

Meskipun demikian, faktor pendukung juga tampak jelas dalam laporan. Lingkungan kerja lembaga digambarkan sebagai kolaboratif, di mana praktisi hukum memberikan bimbingan langsung kepada asisten hukum dalam pekerjaan administratif maupun pendampingan lapangan. Hal ini tampak dari banyaknya kegiatan yang dilakukan bersama misalnya pendampingan di kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan yang menunjukkan adanya dukungan profesional dari pihak lembaga kepada setiap personel yang terlibat. Selain itu, ketersediaan dokumentasi yang rapi, penggunaan sistem elektronik seperti *e-court*, serta pengarsipan digital turut menunjang efektivitas kerja (Nasution et al., 2025).

Faktor eksternal yang mendukung adalah adanya hubungan yang relatif baik antara lembaga dengan instansi pemerintah. Terdapat banyak kegiatan yang menunjukkan adanya koordinasi yang lancar, seperti penyampaian laporan pengaduan, audiensi di kelurahan, pengurusan dokumen pertanahan, hingga komunikasi dengan notaris dan aparat kepolisian. Hubungan yang terbangun ini mendorong kelancaran pendampingan dan mempercepat penyelesaian perkara klien (Nasution et al., 2025). Dengan adanya dukungan internal dan eksternal tersebut, pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan optimal meskipun dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik penyelenggaraan bantuan hukum, dapat disimpulkan bahwa layanan bantuan hukum dijalankan melalui kombinasi pendampingan litigasi dan non-litigasi yang melibatkan proses administratif, koordinasi lintas instansi, serta pendampingan langsung kepada masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa lembaga mampu menjalankan fungsinya sebagai perantara antara masyarakat dan sistem peradilan melalui mekanisme kerja yang terstruktur, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, hingga representasi klien dalam proses hukum.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan bantuan hukum masih dipengaruhi oleh sejumlah kendala seperti tingginya jumlah perkara, keterbatasan sumber daya, serta dinamika birokrasi eksternal. Walaupun demikian, dukungan profesional dari praktisi hukum, dokumentasi kerja yang teratur, dan akses yang cukup baik ke instansi pemerintah menunjukkan bahwa praktik bantuan hukum tetap berjalan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akses keadilan.

### **Saran**

Mengingat penelitian ini hanya fokus pada satu lembaga, generalisasi temuan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, studi selanjutnya sangat disarankan untuk melakukan penelitian komparatif dengan membandingkan praktik penyelenggaraan bantuan hukum di beberapa lembaga yang berbeda. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang jauh lebih luas dan mendalam mengenai efektivitas dan tantangan penyelenggaraan bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Syakir Media Press* (Vol. 11, Issue 1). Syakir Media Press.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

## **PRAKTIK PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

- Chafid, A. I., Naja, M. C., Hidayat, A. R., & Zainuri, N. (2024). Profesi Dan Profesi Hukum Dalam Kerangka Masyarakat Modern Di Era Digitalisasi. *JINU : Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 399–409.
- Farina, S., & Wardhana, A. (2022). Komunikasi Persuasif dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Instansi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal KOPIS: Kajian Penelitian Dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 5(1), 46–60.
- Ilham, I., Parman, L., & Risnain, M. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Study di Kota Bima Dan Kabupaten Bima). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(344–356).  
<https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.109>
- Irwantoni, Nasution, C., & Zaelani, A. Q. (2015). Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang Bandar Lampung). *Jurnal Raden Intan*, 1(2), 1–14.
- Kurnianto, B. T. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBISNIS*, 13(15), 1–31.
- Nasution, M. I., Juangsah, G. R., Adnan, M., & Haykal, M. (2025). Analisis Tentang Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Bantuan Hukum di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 4371–4376.
- Putra, A. K., A. Rani, F., & Syahbandir, M. (2017). Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 163–182. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8479>
- Rachman, A., Purnomo, H., & Samanlangi, A. I. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. CV Saba Jaya Publisher.  
[https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385\\_METODE\\_PENELITIAN\\_KUANTITATIF\\_KUALITATIF\\_DAN\\_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Hery-Purnomo/publication/377469385_METODE_PENELITIAN_KUANTITATIF_KUALITATIF_DAN_RD/links/65a89006bf5b00662e196dde/METODE-PENELITIAN-KUANTITATIF-KUALITATIF-DAN-R-D.pdf)
- Rudiman, A., Hardisman, H., & Yusda, I. (2019). Analisis Kebutuhan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Di Kota Padang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(1), 145. <https://doi.org/10.25077/jka.v8i1.983>

- Simanjuntak, A. J. L. P. (2025). Tantangan Dan Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Rio Law Jurnal*, 1(2), 48–60.
- Sutiyoso, B., Aji, A. D., & Mahendro, G. (2023). Peran Dan Tanggung Jawab Organisasi Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Secara Prodeo Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JH Ius Quia Iustum*, 30(1), 200–223. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art10>
- Wahyudi, M. A., Kalo, S., Yunara, E., & Sutiarnoto. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan. *Locus : Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 280–288.
- Winata, M. N., & Alifian, M. R. (2025). Bantuan Hukum Struktural sebagai Strategi Perlawanan Hukum terhadap Ketimpangan Sosial. *JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 1–9.
- Yusuf, M., Kolgigon, P. R., & Yusuf, H. (2025). PERAN DAN TANGUUNG JAWAB LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT. *JIIIC : Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 1171–1176.